



Pemkot Awasi Benturan Kepentingan Pejabat

YOGYA (KR) - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) 17/2015 terkait pengaturan benturan kepentingan yang bisa dilakukan oleh kalangan pejabat. Regulasi yang ditetapkan awal Mei ini sekaligus memperkuat pakta integritas layanan pemerintahan.

Bentuk benturan kepentingan yang dijabarkan dalam perwal tersebut mencapai 14 jenis. Antara lain berupa kebijakan yang berpihak, pemberian izin diskriminatif, pengangkatan pegawai atas dasar hubungan dekat, melakukan komersialisasi layanan publik serta melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain. "Aturan itu juga membahas mengenai gratifikasi. Muaranya ialah bagaimana supaya pakta integritas semakin kuat," ungkap Inspektur Kota-Yogyakarta, Wahyu Widayat, Selasa (12/5).

Oleh karena itu, melalui penguatan sistem diharapkan semakin memperketat peluang

terjadinya benturan kepentingan. Dengan begitu, kualitas pelayanan publik dapat terus meningkat. Hingga saat ini, Inspektorat Kota Yogyakarta pun belum menerima laporan terkait etika kinerja tersebut. "Semoga tidak ada yang seperti itu. Saya optimis pegawai di Yogya profesional," imbuhnya.

Sementara penanganan benturan kepentingan oleh penyelenggara pemerintah daerah akan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya. Terutama dengan menciptakan sekaligus membina budaya organisasi kerja yang menolak terjadinya benturan kepentingan.

Sedangkan pegawai yang melihat atau menduga terjadinya benturan kepentingan, diharuskan melapor ke pimpinan yang di atasnya. Bahkan, masyarakat juga bisa ikut mengawasi dengan melapor melalui sarana pengaduan seperti Unit Pelayanan Informasi dan Kelurahan (UPIK) Kota Yogyakarta. (Dhi)-o

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005